



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB
JL. Pamenang No. 60
Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056
KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN
Nomor 359/Pid.C/2022/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jum'at**, tanggal : **28 Oktober 2022**, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Marsani
Tempat lahir : Kediri
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronngo,
Kecamatan Kota, Kota Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (buruh Lepas).

Susunan Sidang:

Rofi Heryanto, S.H., Hakim ;
Subagiyo, SH.,M.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kediri, pada tanggal : LP-A/129/X/2022/SPKT.SAMAPTA /POLRES KEDIRI KOTA;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa;

- 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Vodka isi @350 ml;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Achmad Affan N, S.H.
2. David Permadi

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di warung tempat berjualan terdakwa di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kab. Kediri, telah menjual/menyimpan minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Catatan Putusan Nomor 359/Pid.C/2022/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa:

MARSANI, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri Kota dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 41 huruf e Perda Kab. Kediri Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Marsani** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan berakhir**;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Vodka isi @350 ml, dimusnahkan;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Jum'at, tanggal : 28 Oktober 2022, oleh kami Rofi Heryanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subagiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik Resor Kediri Kota selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Subagiyo, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Catatan Putusan Nomor 359/Pid.C/2022/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 359/Pid.C/2022/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)